

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI
Nomor : 10/110/F/Fc - 1990

t e m a n g
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam Wilayah
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

- Membaca : menurut dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Nomor 7025/110/5/Ib - 1990 tanggal 27 Desember 1989 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta (TK).
- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0374/U/1982, tanggal 23 Desember 1982, telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. bahwa permohonan Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kerinci tentang permohonan izin operasional pondirian Taman Kanak-Kanak yang telah mendapat bantuan, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diketahui dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
- c. bahwa selubuyannya dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan pondirian sekolah swasta TK dalam wilayah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
- Meningat : a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;
b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
d. 1. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/0/83 ;
3. Keputusan Dirjen Diklatasmen Depdikbud Nomor 010/C/Kep/I.83 ;
4. Surat Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor 10/110/F/Ib - 1990 tanggal 8 Januari 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
pertama : Menyetujui pondirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- kedua : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ;
- ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan - ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
a. berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar, dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan ;
b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan / tidak bersifat komersial ;

c. agar

c. agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Bangsa Pancasila dan UUD 1945 ;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pembinaan kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta yang bersangkutan agar meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang bersangkutan ;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen ;

Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditentukan di : J a m b i .

Pada tanggal : 26 Januari 1990

KETUA KEMISI WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAERAH KEMUKYATAN PROPINSI JAMBI,

Drs. S. STAMBAH HADISISWOSO
NIP. 130429969

Ditandatangani di Jakarta :

1. Sekretaris Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan di Jakarta :

3. Deputi Direktur Ditjen Pendidikan di Jakarta :

4. ICH Tingkat I Jambi :

5. Kepala Daerah Tingkat II Kerinci :

6. Dinas PD dan K Tingkat I Jambi :

7. Dinas Perencanaan Kependidikan Prop. Jambi :

8. Kepala Daerah Kabupaten Kerinci :

9. Kepala Dikbud Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci :

10. PMS Daerah Tingkat I Kerinci :

Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ;

11. TK yang bersangkutan ;

12. 1.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24.	TK Dharma Wanita Koto Lembang	Dharma Wanita Desa Koto Lembang	Air Hangat	Kerinci	1957	
25.	TK Pertani Lempur	Yayasan Duti Mas Urai Kerinci	Gunung Raya	Kerinci	1962	
26.	TK Pertani Lolo Gedang	sda	Gunung Raya	Kerinci	1967	
27.	TK Pertani Tanjai	sda	Gunung Raya	Kerinci	1967	
28.	TK Dharma Wanita Sungai Liuk	Dharma Wanita Sungai Liuk	Sungai Penuh	Kerinci	1963	
29.	TK Pertani Kemun Hilir	Dharma Wanita Rec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1962	
30.	TK Dharma Wanita Koto Dian Rawang	Dharma Wanita Rec. Perwaldian Kemperah	Sungai Penuh	Kerinci	1963	
31.	TK Out Mutia PTP VIII Kayu Aro	Dharma Wanita PTP Unit VIII Kayu Aro	Gunung Kerinci	Kerinci	1964	
32.	TK Pertani Siulak Mukai	Dharma Wanita Rec. Gunung Kerinci	Gunung Kerinci	Kerinci	1977 ✓	
33.	TK Dharma Wanita Siulak Gedang	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1963	
34.	TK Dharma Wanita Siulak Mukai	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1967	
35.	TK Kutilang	Dharma Wanita PTP Unit VIII Kayu Aro	Gunung Kerinci	Kerinci	1969	
36.	TK Dharma Wanita Sungai Tanduk	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1969	
37.	TK Pertani Meling E Sungai Kerinci	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1969	
38.	TK PGRS Tanjung Pauh Kudik	Yayasan PGRS Sek. Meliling Dahan	Dahan Kerinci	Kerinci	1967	

KEMENTERIAN KELAKSANAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KORINCI JABAT

DR. SUTAPRANA WADISMAN, C.C.

NIP. 130129969